



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1977/Pid.B/2024/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Drs. RALPH JACOB PATTISELANNO;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	:	62 th./13 Pebruari 1962;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Gubeng Kertajaya 8-B Timur No.25 Surabaya;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	S1 (tamat);

Terdakwa Drs. RALPH JACOB PATTISELANNO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Majelis Hakim, Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh JOKO SISWANTO, S.Kom.,S.H. dan kawan-kawan Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum " JOKO SISWANTO dan Rekan " yang beralamat kantor di jalan Panji No.7 Kec. Kepanjen Malang atau di Plosok Timur IX No.23 Kel. Plosok, Kec. Tambaksari Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1977/Pid.B/2024/PN. Sby. Tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1977/Pid.B/2024/PN.Sby. tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. RALPH JACOB PATTISELANNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DRS. RALPH JACOB PATTISELANNO** berupa pidana penjara selama **5 Tahun**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

DISITA dari Saksi AGUSTINI

- 1 (satu) lembar Legalisir Sertifikat Nomor Induk Koperasi No. 3578190230011 tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Nomor Badan Hukum.: 5452/BH/II/83 tanggal 05 Mei 1983 ;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Ketua Koperasi Karyawan Adi Husada No.: 002/KPTS-KOPADIDA/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Panitia Khusus Penanganan Permasalahan Keuangan Koperasi Karyawan Adi Husada ;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa dari dr FREDY CITRA selaku Ketua Koperasi tahun 2016 – 2021 untuk melaporkan permasalahan keuangan di Koperasi Karyawan RS Adi Husada kepada pihak kepolisian ;
- 1 (satu) bendel legalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Periode 2019 – 2021 ;
- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja RALPH JACOB PATTISELANNO ;
- 1 (satu) bendel copy Bukti transfer gaji RALPH JACOB PATTISELANNO ;
- 1 (satu) bendel legalisir Bukti hasil audit internal oleh Tim Pansus ;
- Legalisir 13 (tiga belas) lembar slip bukti setoran Bank BCA terkait uang koperasi yang telah dipakai oleh RALPH JACOB PATTISELANNO ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 27 April 2019 ;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 30 September 2021 ;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 19 Mei 2022 ;
- 7 (tujuh) bendel sus Cek yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Undaan Surabaya ;
- Printout Rekening Giro Tahun 2017 ;
- Printout Rekening Giro Tahun 2018 ;
- Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2017 ;
- Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2018.

DISITA dari Saksi SITI JULAICHA, SE

- 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Koperasi Karyawan Rumah Sakit Adi Husada berkaitan dengan Audit Investigasi Untuk Periode Januari 2017 s/d Desember 2018 Nomor : 007/PPYD-AIJ/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Saksi. AGUSTINI

DISITA dari Terdakwa RALPH JACOB PATTISELANNO, DRS

- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BCA Norek. 02150275337 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2017 – Desember 2017;
- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BCA Norek. 02150275337 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2018 – Desember 2018

Terlampir dalam Berkas Perkara ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang uraiannya pada pokok sebagai berikut :

Mohon supaya Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum. Hal ini semata-mata, bahwa seyogyanya pembelaan ini kami ajukan karena hukum harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya mengingat perkara ini sangat kental sekali dengan perkara perdata. Perkara Piutang yang sudah diputuskan tiba-tiba diubah secara sepihak menjadi delik pidana, terlebih lagi koperasi sebagai badan hukum berbasis kekeluargaan memiliki mekanisme internal, seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang lebih relevan untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini dibandingkan pendekatan pidana. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri Penuntut Umum secara lesan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa **Drs. RALPH JACOB PATTISELANO** pada kurun waktu antara tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan bulan Nopember 2018 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Koperasi Karyawan RS Adi Husada Jl. Undaan Wetan 40 – 44 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa RALPH JACOB PATTISELANO bekerja di Koperasi Karyawan RS Adi Husada Surabaya sejak tanggal 8 Oktober 2007 berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Koperasi tertanggal 8 Oktober 2007 antara Drg. TITIEK NURTJAHJANINGSIH, sebagai Ketua Koperasi Karyawan (selaku pihak pertama) dan RALPH JACOB PATTISELANO (selaku pihak kedua). Di Koperasi Karyawan RS Adi Husada Surabaya terdakwa menjabat sebagai koordinator / admin akuntansi koperasi dengan mendapat upah/ gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor 2150275337 atas nama RALPH JACOB PATTISELANO, dimana tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Koordinator/Admin Akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penerimaan uang tunai dari kasir terkait uang penjualan barang barang di koperasi;
2. Melakukan pencairan cek di bank dan sebelumnya meminta tanda tangan kepada pengurus untuk menandatangani cek tersebut;
3. Melakukan pembayaran hutang kepada suplier;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memastikan adanya ketersediaan dana di bank yang bekerjasama dengan koperasi terkait pinjaman (debit otomatis).
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib, saksi AGUSTINI selaku Ketua Koperasi Karyawan RS Adi Husada sedang mengadakan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Karyawan RS Adi Husada Periode 2019-2021, dan terungkap pada Neraca keuangan per 31 Desember 2020 tertera di Piutang Lain Lain sebesar Rp. 5.826.625.526,- (lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), kemudian saksi AGUSTINI meminta agar dilakukan pemaparan perincian, kemudian diketahui ternyata uang tersebut adalah piutang terdakwa. Selanjutnya saksi AGUSTINI membentuk Panitia Khusus untuk melakukan audit internal dan ditemukan banyak penyimpangan dana yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa dalam kurun waktu antara tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan bulan Nopember 2018, terdakwa telah melakukan penyimpangan dana Koperasi Karyawan RS Adi Husada dengan cara terdakwa mengajukan pengeluaran cek untuk pembayaran suplier dan pembayaran hutang Bank, namun uang setoran untuk pembayaran hutang Bank tidak sama dengan permohonannya dan juga terdakwa tidak menyertakan uang kas kedalam rekening koperasi namun malah dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri, dengan jumlah total uang yang disalahgunakan oleh terdakwa sebesar Rp. Rp. 4.153.192.003,- (empat miliar seratus limapuluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Untuk tahun 2017 :

1. Pada tanggal 25 Januari 2017, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 80.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek. 2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
2. Pada tanggal 28 Pebruari 2017, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 70.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek. 2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
3. Pada tanggal 9 Maret 2017, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 200.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

4. Pada tanggal 31 Maret 2017, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 50.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek.

2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

5. Pada tanggal 27 April 2017, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 50.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek.

2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

6. Pada tanggal 31 Mei 2017, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 60.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek.

2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

7. Pada tanggal 21 Juni 2017, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 110.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek.

2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

8. Pada tanggal 27 Juli 2017, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 90.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek.

2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

9. Pada tanggal 22 Agustus 2017, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DR 057916 sebesar Rp. 249.542.604,- untuk disetorkan

ke Bank Niaga Norek 11280000456903 a/n Kopkar RS Adi Husada sebesar Rp. 150.000.000,- namun uang tersebut hanya disetorkan sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.

50.000.000,- oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

10. Pada tanggal 31 Agustus 2017, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 75.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek.

2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

11. Pada tanggal 25 September 2017, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DR 874301 sebesar Rp. 262.292.143,- untuk disetorkan ke Bank Niaga Norek 11280000456903 a/n Kopkar RS Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husada sebesar Rp. 100.000.000,- namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

12. Pada tanggal 25 September 2017, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 70.000.000,- untuk disetorkan ke Bank Jatim Syariah Norek. 6101003848 a/n Kopkar RS Adi Husada namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

13. Pada tanggal 5 Oktober 2017, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DR 57925 sebesar Rp. 219.708.578,- untuk disetorkan ke Bank Niaga Norek 11280000456903 a/n Kopkar RS Adi Husada sebesar Rp. 140.000.000,- namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

14. Pada tanggal 20 Oktober 2017, mengambil uang kas sebesar Rp. 110.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek. 2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada namun namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

15. Pada tanggal 14 Nopember 2017, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 144.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek. 2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada namun namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

16. Pada tanggal 17 November 2017, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DR 874314 sebesar Rp. 115.000.000,- untuk disetorkan ke Bank Niaga Norek 11280000456903 a/n Kopkar RS Adi Husada sebesar Rp. 115.000.000,- namun namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

17. Pada tanggal 29 November 2017, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DR 874319 sebesar Rp. 62.000.000,- namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

18. Pada tanggal 12 Desember 2017, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DR 874324 sebesar Rp. 174.000.000,- untuk disetorkan ke Bank Jatim Syariah Norek. 6101003848 a/n Kopkar RS Adi Husada sebesar Rp. 70.000.000,- namun yang disetorkan hanya sebesar Rp. 50.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

19. Pada tanggal 29 Desember 2017, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 130.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada, namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Untuk tahun 2018

1. Pada tanggal 12 Januari 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DS 43409 sebesar Rp. 186.239.407,- untuk disetorkan ke Bank Jatim Syariah Norek. 6101003848 a/n Kopkar RS Adi Husada sebesar Rp. 80.000.000,- namun yang disetorkan sebesar Rp. 70.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
2. Pada tanggal 19 Januari 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DS 43413 sebesar Rp. 10.000.000,- namun terdakwa tidak membuat pembukuannya dan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
3. Pada tanggal 22 Februari 2018, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 105.000.000,- untuk disetorkan ke Bank Jatim Syariah Norek. 6101003848 a/n Kopkar RS Adi Husada namun uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
4. Pada tanggal 23 Maret 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DU 557781 sebesar Rp. 105.000.000,- untuk disetorkan ke Bank Jatim Syariah Norek. 6101003848 a/n Kopkar RS Adi Husada, namun uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
5. Pada tanggal 29 Maret 2018, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 74.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek. 2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada, namun uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
6. Pada tanggal 20 April 2018, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 77.600.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek. 2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada, namun uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
7. Pada tanggal 30 April 2018, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 30.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek. 2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada, namun uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
8. Pada tanggal 03 Mei 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DU 557796 sebesar Rp. 80.000.000,- untuk disetorkan ke Bank Jatim Syariah Norek. 6101003848 a/n Kopkar RS Adi Husada,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

9. Pada tanggal 18 Mei 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DW 52602 sebesar Rp. 122.650.867,- untuk disetorkan ke

Bank Jatim Syariah Norek. 6101003848 a/n Kopkar RS Adi Husada sebesar Rp. 105.000.000,- namun uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

10. Pada tanggal 22 Mei 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DW 52603 sebesar Rp. 83.881.055,- sesuai rincian terdakwa

buat sebesar Rp. 23.881.055,- dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

11. Pada tanggal 23 Mei 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DW 52605 sebesar Rp. 200.000.000,- namun tidak ada pembukuan yang dibuat oleh terdakwa, dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

12. Pada tanggal 25 Mei 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DW 52606 sebesar Rp. 203.178.912,- sesuai rincian terdakwa hanya membuat sebesar Rp. 53.178.912,- dan uang sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

13. Pada tanggal 31 Mei 2018, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 65.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek. 2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada, namun uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

14. Pada tanggal 14 Juli 2018, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 210.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek. 2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada, namun uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

15. Pada tanggal 20 Juli 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DX 146776 sebesar Rp. 246.000.000,- tidak ada pembukuan yang dibuat dan uang tersebut oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

16. Pada tanggal 27 Juli 2018, mengambil uang dari Cek Nomor DX 146781 sebesar Rp. 50.000.000,- tidak ada pembukuan yang dibuat dan uang tersebut oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pada tanggal 26 Juli 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DX 146779 sebesar Rp. 187.514.574,- sesuai rincian dibuat terdakwa hanya sebesar Rp. 12.514.574,- dan uang sebesar Rp. 175.000.000,- oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
18. Pada tanggal 31 Juli 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DX 146783 sebesar Rp. 103.000.000,- tidak ada pembukuan yang dibuat dan uang tersebut oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
19. Pada tanggal 21 Agustus 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DX 146791 sebesar Rp. 89.659.833,- tidak ada pembukuan yang dibuat dan uang tersebut oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
20. Pada tanggal 30 Agustus 2018, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 140.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek. 2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada, namun uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
21. Pada tanggal 4 September 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DX 146796 sebesar Rp. 136.408.230,- untuk disetorkan ke Bank Niaga Norek 11280000456903 a/n Kopkar RS Adi Husada sebesar Rp. 115.000.000,- namun faktanya uang tersebut hanya disetorkan terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- sedangkan yang Rp. 75.000.000,- oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
22. Pada tanggal 13 September 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DX 146800 sebesar Rp. 176.000.000,- untuk disetorkan ke Bank Jatim Syariah Norek. 6101003848 a/n Kopkar RS Adi Husada sebesar Rp. 66.000.000,- namun faktanya uang tersebut hanya disetorkan sebesar Rp. 62.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000.000 oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
23. Pada tanggal 13 September 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DX 146800 sebesar Rp. 176.000.000,- untuk disetorkan ke Bank Jatim Syariah Norek. 6101003848 a/n Kopkar RS Adi Husada sebesar Rp. 110.000.000,- namun faktanya uang tersebut hanya setorkan sebesar Rp. 103.000.000,- sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

24. Pada tanggal 25 September 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DY 125581 sebesar Rp. 201.008.067,- namun sesuai rincian yang terdakwa buat hanya sebesar Rp. 35.998.067,- dan uang sebesar Rp. 165.000.000,- oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

25. Pada tanggal 2 Oktober 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DY 125583 sebesar Rp. 9.461.800,- namun tidak ada pembukuan yang dibuat dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

26. Pada tanggal 3 Oktober 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DY 125584 sebesar Rp. 60.000.000,- namun tidak ada pembukuan yang dibuat dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

27. Pada tanggal 12 Oktober 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DY 125588 sebesar Rp. 150.000.000,- namun sesuai rincian yang dibuat oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 54.452.215,- dan sisanya sebesar Rp. 95.547.785,- oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

28. Pada tanggal 16 Oktober 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DY 125589 sebesar Rp. 88.946.732,- namun sesuai rincian yang dibuat oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 67.588.412,- dan uang sebesar Rp. 21.358.320,- oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

29. Pada tanggal 25 Oktober 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DY 125596 sebesar Rp. 43.000.000,- namun tidak ada pembukuan yang dibuat dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

30. Pada tanggal 22 November 2018, terdakwa mengambil uang dari Cek Nomor DZ 091329 sebesar Rp. 71.358.279,- namun sesuai rincian yang dibuat oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 20.004.014,- dan sisanya sebesar Rp. 51.354.265,- oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa;

31. Pada tanggal 27 November 2018, terdakwa mengambil uang kas sebesar Rp. 110.000.000,- untuk disetorkan ke Bank BCA Norek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2156070707 a/n Kopkar RS Adi Husada namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bawa terdakwa menggunakan uang milik Koperasi Karyawan RS Adi Husada untuk kepentingan pribadinya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Koperasi Karyawan RS Adi Husada, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Koperasi Karyawan RS Adi Husada mengalami kerugian sebesar Rp. 4.153.192.003,- (empat miliar seratus limapuluhan tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **Drs. RALPH JACOB PATTISELANNO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi dan atas kebertan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim putus dalam Putusan Sela tertanggal 21 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Team Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Pidana No.1977/Pid.B/2024/PN.Sby. atas nama Terdakwa Drs. RALPH JACOB PATTISELANNO;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan bukti-bukti atas perkara Terdakwa Drs. RALPH JACON PATTISELANNO;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan mengajukan bukti-bukti, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTINI, menerangkan sebagai berikut :

- Bawa, saat ini saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi karyawan RS Adi Husada dan penunjukkan sebagai ketua kopreasi didasarkan dari hasil musyawarah RAT tahun 2019-2021 dengan masa jabatan sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- Bawa, sebelum diangkat sebagai ketua koperasi saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa juga sebagai pegawai di koperasi Adi Husada dan sepengetahuan saksi dia mempunyai jabatan sebagai

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinator atau admin akutansi di koperasi tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan sejak tanggal 16 Oktober 2017 sebagai admin akutansi koperasi selain Terdakwa juga pegawai koperasi lain yaitu Anis Setiawati;

- Bawa, tugas dan wewenang Terdakwa sebagai koordinator atau admin akutansi koperasi dia mempunyai tugas meengajukan pengeluaran cek untuk peembayaran suplier juga melakukan pembayaran hutang ke bank dan untuk itu bisa dilakukan secara tunai atau melalui transfer, kemudian Terdakwa juga yang melakukan pencatatan atas uang yang telah dikeluarkan atau uang masuk dari toko koperasi;

- Bawa, pada waktu saksi sebagai ketua koperasi menemukan pembukuan koperasi dengan pembukuan atau rekening koran yang tidak sesuai dan itu saksi ketahui dari laporan Petanggungan Jawaban Pengurus Periode tahun 2019 – 2021 dan didalam laporan tersebut dalam neraca pertanggal 31 Desember 2020 tercatat adanya piutang lain-lain sebesar Rp.5.826.625.526,- (lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan dari keterangan Dr. Fredy Citra penemuan tersebut adalah piutang Terdakwa;

- Bawa, saksi sebagai ketua koperasi menanyakan hal itu kepada Terdakwa dan dia membenarkan kalau uang koperasi ada juga yang dipergunakan dia untuk investasi perkebunan di Bandung atas nama pribadinya dan untuk membuktikannya dia juga menyertahkan kwitansi penyerahan uang kepada seseorang yang menurut keterangan Terdakwa adalah juga orang yang berinvestasi;

- Bawa, atas piutang tersebut kemudian Terdakwa juga telah membuat surat pernyataan kesanggupannya untuk mengembalikan uang koperasi yang telah dia pakai yang jumlahnya sesuai dengan hasil audit intern berjumlah Rp. 4.195.192.003,- (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga rupiah), dan surat pernyataan kesanggupannya tersebut dibuat hingga dua kali namun faktanya atas apa yang disampaikan oleh terdakwa disurat pernyataan tersebut tidak pernah terrealisasi sehingga saksi bersama pengurus melaporkan perbuatan Terdakwa kepihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2.Saksi SYAMSUL AFFANDI, DR, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pegawai di Koperasi Karyawan RS Adi Husada yang baralamat di jalan Undaan Surabaya, dan saksi di koperasi Karyawan RS Adi Husada pernah menjabat sebagai ketua koperasi di periode tahun 2011-2013 dan periode tahun 2014-2016, dan setelah tidak menjadi ketua kemudian ditunjuk sebagai pengawas sejak April 2016 dan sebagai ketua koperasi adalah dr. Fredy Citra dan saksi sudah tidak aktif lagi di pengurusan koperasi karena pensiun di bulan September 2018 dan waktu saksi sebagai pengurus maupun pengawas Terdakwa menjabat sebagai koordinator atau admin akutansi;
- Bawa, Koperasi Karyawan RS Adi Husada bergerak dibidang simpan pinjam, supermarket dan kredit sepeda motor maupun handphone, untuk tiap kegiatan semua keuangannya dipegang oleh Terdakwa, untuk simpan pinjam Terdakwa harus memantau uang pinjaman dari bank yang ada kerjasama dengan koperasi maupun pembayaran atas hutang koperasi kepada bank, untuk supermarket Terdakwa pula yang melakukan pembayaran ke suplier, begitu juga untuk kredit motor dan handphone maka untuk pembayaran nya juga ditangani oleh Terdakwa meskipun untuk pembayaran oleh mereka yang berhutang langsung potong gaji;
- Bawa, karena kewenangan Terdakwa sebagai koordinator sehingga semua keluar masuknya uang perusahaan menjadi tanggung jawab Terdakwa sepanjang untuk pencairan uang di bank harus ada persetujuan dari ketua, wakil ketua dan bendahara 1 namun untuk pembukuan dan pelaksanaan belanja tetap yang melakukan Terdakwa begitu juga yang melakukan pembukuan di jurnal koperasi;
- Bawa, pada tahun 2018 saksi mendapat laporan dari pengawas yaitu pak Ariyadi dan bendahara yaitu Kurniawan Budiono, SE bahwa telah terjadi penyelweangan dana atau uang koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih ada Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan terhadap temuan tersebut setelah saksi korfimasi kepada Terdakwa dia mengakui kalau dia sudah memakai uang koperasi;
- Bawa, pada waktu ketua koperasi dipegang oleh Agustina baru semua terbongkar sehingga mempunyai bukti untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib bukti yang ditemukan diantaranya kwitansi penyerahan uang oleh Terdakwa kepada orang lain dan uang yang ditransfer itu adalah uang koperasi yang tujuannya untuk investasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena kewenangan Terdakwa yang terlalu luas sehingga berpotensi untuk melakukan perbuatan yang merugikan koperasi dan atas perbuatan Terdakwa dia juga bersedia mengembalikan kerugian yang dialami oleh koperasi namun faktanya sampai dengan yang telah dijanjikan dia tidak pernah mengembalikan uang koperasi sehingga terjadi pelaporan kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan hanya untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat;

3.Saksi KURNIAWAN BUDIONO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah menjadi pengurus di Koperasi Karyawan RS Adi Husada yang beralamat di jalan Undaan Surabaya dan saksi bendahara selama 3 periode yaitu periode tahun 2011-2013, tahun 2014-2016 dan tahun 2017-2019 sehingga saksi kenal dengan Terdakwa karena dia juga sebagai pegawai di Koperasi Karyawan RS Adi Husada sebagai koordinator atau admin akuntansi yang bertugas membuat laporan keluar masuknya uang di koperasi dan Terdakwa juga yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan dana dari bank juga melakukan pembayaran kepada suplier maupun pembayaran hutang koperasi kepada bank juga melakukan penyetoran uang ke bank yang ada kerjasama dengan koperasi;

- Bahwa, Koperasi Karyawan RS Adi Husada bergerak dibidang simpan pinjam, menyedian dan menjual barang kebutuhan pokok atau supermarket dan melayani kredit motor maupun hand phone;

- Bahwa, Terdakwa sebagai koordinator atau admin akuntansi dalam pertanggungjawaban atas pekerjaannya adalah kepada bendahara dan saksi;

- Bahwa, Terdakwa dapat melakukan pencairan dana dari bank yang dipergunakan untuk membayar tagihan suplier adalah setelah mendapat tagihan Terdakwa akan mengajukan faktur yang menjelang jatuh tempo selanjutnya diajukan ke bendahara dan setelah ada persetujuan dari pengurus yaitu bendahara dan ketua maka cek baru dapat dicairkan;

- Bahwa, faktanya setelah cek dicairkan peruntukannya tidak sesuai dengan yang dimohonkan Terdakwa tetapi ada juga yang dilaksanakan atau dibayarkan sebagian sehingga catatan yang dibuat Terdakwa di jurnal koperasi dengan rekening koran bank tidak sesuai yang hal ini berakibat koperasi mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, dari keadaan yang demikian saksi diberitahu oleh team keuangan yaitu Ariyadi kalau telah terjadi selisih jurnal koperasi dengan rekening yang dibuat oleh Terdakwa yang nilainya mencapai Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan atas uang koperasi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya telah diakui Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bawa, setelah dilakukan audit intern adanya selisih antara jurnal koperasi dengan rekening koran bank yang jumlahnya mencapai menjadi Rp.5.826.625.526,- (lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa yang mempunyai tanggung jawab atas hal tersebut telah diakuinya bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk investasi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan., namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak tahu dan tidak ingat karena yang Terdakwa ingat yang dipakainya tidak sejumlah itu;

4.Saksi dr. FREDY CITRA, menerangkan sebagai berikut :

- Bawa, saksi pernah menjadi pengurus Koperasi Karyawan Adi Husada yang beralamat di jalan Undaan Surabaya dan menjabat sebagai Ketua Koperasi selama 2 periode yaitu periode tahun 2017-2019 dan periode tahun 2020-2022;
- Bawa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pegawai Koperasi Karyawan RS Adi Husada dan waktu itu mempunyai jabatan sebagai manager koperasi yang bertugas melakukan pencairan cek di Bank BCA KCP Undaan yaitu bank yang ada kerja sama dengan koperasi, melakukan pembayaran ke suplier juga melakukan pembayaran ke bank sehubungan dengan pinjaman koperasi di bank;
- Bawa, karena yang melakukan pencairan uang di bank dan juga untuk melakukan pembayaran ke suplier maupun ke bank adalah Terdakwa sehingga dia pula yang membuat jurnal atau catatan di buku koperasi sehubungan dengan keluar masuknya uang koperasi;
- Bawa, Terdakwa bekerja di Koperasi Karyawan RS Adi Husada Surabaya sejak tanggal 8 Oktober 2007 berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Koperasi tertanggal 8 Oktober 2007 dan mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui adanya penyelewengan uang koperasi diberitahu oleh pak Ariyadi sebagai pengawas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan atas temuan tersebut saksi melapor ke polisi namun karena belum ditemukan bukti-bukti pendukung sehingga laporan saksi tidak diterima;
- Bahwa, bukti baru ditemukan pada saat rapat Laporan Oertanggung Jawaban Pengurus Periode 2019-2021 dan di neraca pertanggal 31 Desember 2020 tertera adanya piutang Terdakwa sebesar Rp.5.826.625.526,- (lima miliar delapan ratus dua puluh enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan atas penemuan tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa uang koperasi telah dia gunakan untuk investasi perkebunan di Bandung atas namanya pribadi dan terhadap investasi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui dan tidak seizin pengurus koperasi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan hanya untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat;

5.Saksi ARYADI SURYONO PRASETYO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah menjadi pengurus Koperasi Karyawan RS Adi Husada yang beralamat di jalan Undaan Surabaya dan terakhir menjadi pengurus koperasi dua periode dan selanjutnya ditunjuk sebagai pengawas yang bertugas menerima laporan dari para pengurus koperasi, membuat laporan pembukuan bulanan maupun tahunan yang didasarkan dari laporan pengurus koperasi disamping itu juga melakukan verifikasi laporan keuangan yang berhubungan dengan pajak yang disampaikan oleh Terdakwa selaku admin akutansi dan saksi menjadi pengawas koperasi berakhir di tahun 2016;
- Bahwa, setahu saksi Koperasi Karyawan RS Adi Husada bergerak dibidang simpan pinjam, supermarket dan usaha kredit motor maupun handphone;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pegawai koperasi sejak saksi menjadi pengurus koperasi dan waktu itu dia sebagai manager koperasi atau admin akutansi yang mempunyai tugas melakukan pencairan cek dan pembayaran tagihan kepada suplier yang telah diverifikasi atau disetujui oleh pengurus disamping itu juga melakukan penyetoran uang tunai ke bank, baik simpanan maupun pembayar hutang bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi mengetahui adanya adalah masalah dikoperasi pada waktu membuat Laporan Pajak Tahunan (SPT) pada tahun 2018 dimana koperasi tidak dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya, sedangkan dari catatan kas bank masih ada dana koperasi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kemudian saksi tanyakan kepada bendahara, dan dari penelusuran ternyata adanya dana koperasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku pegawai yang bertanggung jawab atas keluar masuknya uang koperasi;
- Bawa, uang koperasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa setelah dilakukan audit internal sebesar Rp.4.153.192.003,- (empat miliar seratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga rupiah) dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa dia mengakui ada uang koperasi yang dipakai untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat;

6.Saksi ANIS SETIAWATI, menerangkan sebagai berikut :

- Bawa, saksi saat ini bekerja sebagai staf admin bagian keuangan Koperasi Karyawan RS Adi Husada yang beralamat di jalan Undaan Surabaya sejak tanggal 16 Oktober 2017 yang mempunyai tugas membuat jurnal pembayaran kepada suplier maupun bank, membuat rincian pengeluaran pada cek, membuat bukti pengeluaran kas/bank dan membantu tugas Terdakwa sebagai koordinator/admin akutansi dan keuangan koperasi;
- Bawa, meskipun tugas saksi membuat jurnal pembayaran dan pengeluaran pada cek namun faktanya atas tugas tersebut lebih banyak dibuat sendiri oleh Terdakwa dan atas hal tersebut juga kemauan dari Terdakwa sendiri;
- Bawa, dari pembukuan keuangan jurnal yang dibuat Terdakwa dengan rekening koran di bank dari bulan April 2018 terjadi tidak kesesuaian dan terjadi selisih sejumlah uang dan selanjutnya saksi laporkan kepada Terdakwa tanggapan Terdakwa pada saat itu saksi diperintahkan untuk memberi tanda untuk yang tidak sesuai dan selanjutnya dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bawa, dibulan Desember 2018 koperasi tidak dapat memberikan pinjaman kepada anggota sedangkan dari catatan atau jurnal yang tersimpan di koperasi masih ada dana dibank dan atas hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pengawas yaitu Ariyadi menanyakan keadaan tersebut kepada Terdakwa;

- Bawa, selanjutnya didalam laporan Pertanggung jawaban Pengurus periode 2019-2021 didalam neraca pertanggal 31 Desember 2020 dilaporkan adanya piutang lain-lain sebesar Rp.5.826.625.526,- (lima miliar delapan ratus dua puluh enam raja ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan dari pertemuan diketahui bahwa piutang lain-lain tersebut adalah piutang atas nama Terdakwa;

- Bawa, nilai sejumlah tersebut akumulasi dari tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan November 2018 dan baru diketahui pada tanggal 21 April 2021;

- Bawa, setelah dilakukan audit lebih lanjut adanya pembayaran ke suplier maupun ke bank jumlahnya tidak sesuai dengan yang dimohonkan oleh Terdakwa sehingga jurnal koperasi dengan jurnal atau rekening koperasi di bank tidak *match* sejumlah Rp.4.195.192.003,- (empat miliar seratus sembilan puluh lima raja ratus seratus sembilan puluh dua ribu tiga rupiah) dan karena yang membuat catatan atau jurnal dan yang melakukan pembayaran ke suplier maupun bank dan yang mencairkan uang dari bank adalah Terdakwa sehingga hanya Terdakwa yang mengetahui atas selisih tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak begitu ingat namun seingat saksi tidak besar itu;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi dipersidangkan Penuntut Umum juga telah menghadirkan seorang ahli yang bernama :

SITI JULAICHA, SE.,MSA.,MH.,CMA., dibawah sumpah berpendapat sebagai berikut :

- Bawa, ahli bekerja di Kantor Akuntan Publik pada kantor AGUS INDRA JERI & REKAN yang beralamat kantor di Ruko Landmark Jl. Kayoon No.38-40 Blok B-8 Surabaya yang bergerak dalam bidang jasa Akuntan Publik dan ahli mempunyai jabatan sebagai Auditor Senior yang mempunyai tugas melakukan audit keuangan, audit khusus, konsultan management sesuai permintaan client;

- Bawa, ahli pernah mendapat tugas untuk melakukan audit di Koperasi Karyawan RS. Adi Husada yang beralamat di jalan Undaan No.40-44 Surabaya dan dengan memakai beberapa prosedur yang sesuai pada pokoknya telah ditemukan adanya ketidak tepatan pencatatan mutasi kas koperasi dari buku besar koperasi dengan beberapa bank yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dengan koperasi yaitu Bank Jatim, Bank Jatim Syariah, CIMB Niaga, BCA dan PT. BNI;

- Bahwa, ketidak sesuaian pencatatan keuangan antara rekening koran dengan Buku Besar Kas Koperasi tersebut terjadi dari bulan September 2017 sampai dengan bulan September 2018, dari beberapa bank tersebut yang jumlahnya mencapai Rp.5.765.790.462,-(lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa, terjadinya ketidak sesuaian pencatatan keuangan dapat terjadi karena cek yang telah dibuat oleh Terdakwa dan telah ditanda tangani oleh pengurus dimana uang yang sudah dicairkan tidak semuanya masuk ke kas koperasi juga karena pencairan uang yang tujuannya hendak disetorkan kepada bank sebagai hutang koperasi tidak semuanya disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa, penyebab kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa sebagai manager atau yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan koperasi mempunyai tugas dan kewenangan pencatat keuangan sekaligus pemegang keuangan juga membuat laporan keuangan sehingga pengawasan keuangan koperasi lemah yang hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan keadaan tersebut didukung pula dengan adanya pengurus dan pengawas koperasi kurang melakukan pengecekan;

- Bahwa, sehubungan dengan penandatanganan laporan keuangan dilakukan oleh pengurus dan pengawas lama meskipun pada saat penandatanganan laporan oleh pengurus lama sudah terbentuk pengurus dan pengawas yang baru oleh karena belum turun SK untuk pengurus dan pengawas yang baru, sehingga atas keadaan tersebut masih diizinkan dan tidak berakibat terhadap laporan yang yang telah ditanda tangani oleh pengurus dan pengawas yang lama tersebut;

- Bahwa, menurut pendapat ahli terjadinya tidak *mucht* nya buku kas koperasi dengan rekening di bank selain diakibatkan adanya penyalah gunaan kewenangan juga diakibatkan kurangnya pengawasan oleh pengurus koperasi itu sendiri, seharusnya keadaan yang demikian lebih awal dapat diketahui apabila memang ada pengawasan yang dilakukan secara rutin;

Atas pendapat ahli Terdakwa tidak menanggapi karena tidak paham;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja di Koperasi Karyawan RS Adi Husada yang beralamat di jalan Undaan No.40-44 Surabaya, sejak tanggal 8 Oktober 2007 berdasarkan Surat Kontrak Kerja dan Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, dari mulai bekerja Terdakwa sebagai koordinasi dan admin akutansi dan tugas Terdakwa adalah melakukan pencairan cek yang telah diverifikasi oleh pengurus ke bank, melakukan pembayaran tagihan dari suplier, melakukan pemindahan buku dana, menyetorkan uang tunai dari kas koperasi ke bank yang ada kerja sama dengan koperasi, melakukan pencatatan pembukuan dan membuat jurnal dan menerima uang setoran dari kasir;
- Bahwa, dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 sebagai koordinasi dan admin akutansi di Koperasi Karyawan RS Adi Husada pernah melakukan pencatatan pembukuan yang tidak sesuai dan pencatatan itu dari pencairan cek yang seharusnya untuk pembayaran tagihan suplier tidak Terdakwa lakukan pembayaran sesuai dengan pencairan cek namun di buku jurnal Terdakwa tulis sesuai dengan jumlah pembayaran sedang di rekening koran sesuai dengan jumlah uang yang dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, selain dari pembayaran suplier Terdakwa juga melakukan pencatatan yang tidak sesuai dengan rekening koran yaitu pembayaran kebank dimana dijurnal koperasi nilainya sesuai dengan cairnya cek namun yang Terdakwa setorkan tidak sebesar uang yang telah cair;
- Bahwa, selisih-selisih tersebut sengaja Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa tetapi ada juga untuk menutup pembayaran kredit dari anggota yang belum melakukan pembayaran maupun angsuran;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pengurus dan kemudian oleh pengurus dianggap sebagai piutang yang harus Terdakwa bayar kepada koperasi, dan tentang jumlahnya yang pasti Terdakwa sudah lupa, namun Terdakwa pernah disuruh membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang koperasi sebesar empat lebih namun Terdakwa pada waktu itu Terdakwa mendapat tekanan meskipun uang yang Terdakwa pakai tidak sebesar itu;
- Bahwa, uang koperasi yang tidak Terdakwa gunakan sesuai dengan jumlah yang seharusnya telah Terdakwa gunakan untuk investasi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan di Bandung, namun faktanya hingga saat ini orang yang telah menerima transferan Terdakwa sudah tidak dapat Terdakwa hubungi lagi, dan atas investasi Terdakwa tersebut juga sudah Terdakwa sampaikan kepada pengurus sewaktu ditemukan ketidak sesuaian jumlah uang di catatan buku kas atau buku jurnal koperasi dengan rekening koran;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu menahu selisih tersebut dimasukkan kedalam piutang lain-lain di Laporan Keuangan Koperasi oleh Pengurus karena pada waktu itu Terdakwa juga sebelumnya tidak diberitahu kalau selisih tersebut menjadi piutang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan seorang ahli yang bernama :

Prof. Dr. IWAN PERMADI, S.H.,M.Hum, dibawah sumpah berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, ahli saat ini sebagai dosen atau guru besar di Universitas Brawijaya Malang, disamping itu ahli juga sebagai wakil ketua Koperasi Univ Brawijaya dari tahun 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa, suatu koperasi harus tunduk terhadap Undang Undang No.25 Th.1992 tentang Perkoperasian, didalam undang undang tersebut tidak disebutkan kewajiban adanya pengurus, namun kepengurusan koperasi harus tercantum didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Koperasi, namun yang diatur dalam undang-undang adalah mengenai tugas dari pengurus koperasi;

- Bahwa, untuk kewenangan pengurus juga dapat mengangkat pengelola bisa dari anggota koperasi atau dari pihak ketiga atau vendoor yang biasa disebut manager dan di pengelola atau manage ada beberapa divisi diantaranya managaer keuangan maupun manager divisi umum yang pertanggung jawaban atas pekerjaannya kepada pengurus sehingga setiap bulan atau setiap tahun manager ada membuat laporan atas pekerjaan yang telah dilakukannya dan pengurus akan membuat laporan setiap tahunnya dan paling akhir tanggal 31 Januari ditahun berikutnya dimana laporan tersebut akan disampaikan di rapat anggota yaitu Rapat Akhir Tahun (RAT);

- Bahwa, di Rapat Akhir Tahun tersebut akan disampaikan laporan kegiatan koperasi baik kuntungan maupun kegiatan lainnya juga rencana kegiatan berikutnya yang untuk itu perlu persetujuan dari anggota koperasi yang hadir;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, apabila manager keuangan faktanya didalam laporannya terjadi ketidak sesuaian antara buku jurnal koperasi dengan rekening koran bank yang ada kerjasama dengan koperasi maka akan disampaikan kepada pengurus yang dari pengurus akan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan atau audit yang dilakukan secara intern maupun ekstern yaitu dari pihak jasa akuntan publik dan apabila faktanya perolehan hasil selisih ada perbedaan antara hasil audit intern dengan ekstern maka dimintakan persetujuan di rapat anggota yang dipakai apakah hasil audit intern atau ekstern sehingga untuk menentukan;
- Bawa, didalam koperasi apabila terjadi ketidak sesuaian antara jurnal koperasi dengan jurnal bank yang menimbulkan adanya selisih uang koperasi maka menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng dengan catatan apabila ternyata pengurus koperasi mengetahui adanya selisih dai ketidak sesuaian pembukuan tersebut, namun apabila pengurus tidak mengetahui adanya selisih tersebut maka menjadi tanggung jawab pribadi manager;
- Menimbang, bahwa apabila telah diketemukan selisih keuangan yang kemudian diakui oleh manager dipakai untuk kepentingan pribadinya maka pengurus terlebih harus menanyakannya atau kesanggupannya untuk mengembalikan uang koperasi yang dipakainya tersebut selanjutnya pengurus akan melakukan penagihan dan apabila telah dilakukan penagihan faktanya manager menyatakan tidak sanggup mengembalikan maka atas hal tersebut dapat dilaporkan kepihak polisi untuk diusut lebih lanjut untuk menentukan bisa dilaporkan secara pidana atau secara perdata atau mungkin kesalahan administrasi;
- Bawa, untuk keabsahan manager koperasi yang ini berhubungan dengan tanggung jawabnya apabila terjadi permasalahan maka terhadap manager dalam bekerja harus didasarkan dengan adanya kontrak kerja atau Surat Keputusan (SK) dan apabila seorang manager dalam bekerja tidak didasarkan adanya SK maupun kontrak kerja maka yang menjadi kesalahan pengurus sehingga apabila terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh manager menjadi tanggung jawab manager dan pengurus;
- Bawa, meskipun dari manager menggunakan uang koperasi untuk kepentingan pribadi sepanjang atas hal tersebut diketahui oleh pengurus maka pengembalian uang koperasi menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng, dan sebaliknya apabila penggunaan uang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi oleh manager tidak diketahui oleh pengurus maka menjadi tanggung jawab pribadi;

Atas pendapat ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 857/PenPid.B-SITA/2024/PN Sby Jo Penetapan No. 859/PenPid.B-SITA/2024/PN Sby tertanggal 07 Maret 2024 Jo Penetapan No. 2583/PenPid.B-SITA/2024/PN Sby tertanggal 07 Maret 2024 telah dilakukan penyitaan berupa :

DISITA dari Saksi AGUSTINI

- 1 (satu) lembar Legalisir Sertifikat Nomor Induk Koperasi No. 3578190230011 tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Nomor Badan Hukum.: 5452/BH/II/83 tanggal 05 Mei 1983 ;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Ketua Koperasi Karyawan Adi Husada No.: 002/KPTS-KOPADIDA/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Panitia Khusus Penanganan Permasalahan Keuangan Koperasi Karyawan Adi Husada ;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa dari dr FREDY CITRA selaku Ketua Koperasi tahun 2016 – 2021 untuk melaporkan permasalahan keuangan di Koperasi Karyawan RS Adi Husada kepada pihak kepolisian ;
- 1 (satu) bendel legalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Periode 2019 – 2021 ;
- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja RALPH JACOB PATTISELANNO ;
- 1 (satu) bendel copy Bukti transfer gaji RALPH JACOB PATTISELANNO ;
- 1 (satu) bendel legalisir Bukti hasil audit internal oleh Tim Pansus ;
- Legalisir 13 (tiga belas) lembar slip bukti setoran Bank BCA terkait uang koperasi yang telah dipakai oleh RALPH JACOB PATTISELANNO ;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 27 April 2019 ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 30 September 2021 ;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 19 Mei 2022 ;
- 7 (tujuh) bendel sus Cek yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Undaan Surabaya ;
- Printout Rekening Giro Tahun 2017 ;
- Printout Rekening Giro Tahun 2018 ;
- Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2017 ;
- Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2018.

DISITA dari Saksi SITI JULIAICHA, SE

- 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Koperasi Karyawan Rumah Sakit Adi Husada berkaitan dengan Audit Investigasi Untuk Periode Januari 2017 s/d Desember 2018 Nomor : 007/PPYD-AIJ/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023

DISITA dari Terdakwa RALPH JACOB PATTISELANNO, DRS

- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BCA Norek. 02150275337 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2017 – Desember 2017;
- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BCA Norek. 02150275337 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2018 – Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa, benar Terdakwa sebagai pegawai Koperasi Karyawan Rumah Sakit Adi Husada yang beralamat di jalan Undaan Wetan No.40-44 Surabaya, sejak tanggal 8 Oktober 2007 berdasarkan Perjanjian Kerja Karyawan Koperasi RS Adi Husada tertanggal 8 Oktober 2007 antara Terdakwa dengan Drg. Titiek Nurtjahjaningsih selaku Ketua Koperasi;
2. Bawa, benar sebagai pegawai Koperasi Karyawan RS Adi Husada Terdakwa menjabat sebagai Koordinator/Admin Akutansi Koperasi dengan mendapat upah yang setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bawa, benar sebagai koordinator/admin akutansi Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang menerima uang dari kasir sebagai hasil penjualan barang di toko koperasi, melakukan pencairan cek di bank,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan pembayaran kepada suplaer dan memastikan/memantau adanya dana di bank yang ada kerjasama dengan Koperasi Karyawan RS Adi Husada, dan pertanggung jawaban pekerjaannya langsung kepada bendahara yang pada saat itu dipegang oleh saksi Kurniawan;

4. Bahwa, benar setelah terjadi pergantian ketua Koperasi kepada saksi Agustini diketahui adanya laporan neraca keuangan koperasi pertanggal 31 Desember 2020 tertulis piutang lain-lain sebesar Rp.5.826.625.526,- (lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu leima ratus dua puluh enam rupiah) dan setelah dilakukan audit piutang yang tertera didalam neraca keuangan adalah piutang atas nama Terdakwa;

5. Bahwa, karena temuan tersebut kemudian dilakukan audit internal dan ditemukan adanya keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yaitu adanya kewajiban penyetoran ke bank dengan jumlah tertentu namun oleh Terdakwa hanya disetorkan sebagian dan sisanya dipakai untuk kepentingannya yang dari hasil audit internal sebesar Rp.4.153.192.003,- (empat milyar seratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga rupiah) dan diakui atas uang tersebut dipakai Terdakwa untuk investasi perkebunan di Bandung;

6. Bahwa, benar selanjutnya juga telah dilakukan audit eksternal oleh akuntan publik dan diketahui adanya selisih keuangan koperasi yang tercatat di buku kas koperasi dengan rekening koran bank dimana dihubungkan dengan tugas dan wewenang Terdakwa yang mencairkan uang dari bank dan mengalokasikan-faktanya telah ditemukan selisih keuangan sebesar Rp. 5.765.790.462,- (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);

7. Bahwa, benar dari persetujuan anggota maka yang dipakai sebagai pedoman besar uang koperasi yang pengelolaannya ada pada Terdakwa adalah temuan yang dilakukan oleh audit intern yaitu sebesar Rp.4.153.192.003,- (empat milyar seratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga rupiah) dan telah dilakukan kesepakatan rapat pengurus selisih tersebut menjadi piutang lain-lain yaitu uang yang akan datang yang berasal dari Terdakwa;

8. Bahwa, benar oleh karena telah diakui oleh Terdakwa atas uang koperasi telah digunakan untuk investasi perkebunan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Terdakwa juga membuat surat pernyataan yang pada pokoknya bahwa uang koperasi telah dipergunakan Terdakwa untuk investasi dan Terdakwa sanggung untuk mengembalikan uang yang telah dipakainya tersebut;

9. Bahwa, benar uang koperasi yang disalah gunakan oleh Terdakwa berdasarkan rapat pengurus disepakati sebagai piutang koperasi atau harta koperasi yang akan datang yang berasal dari Terdakwa dan koperasi atau pengurus juga telah melakukan penagihan dan adanya kesanggupan dari Terdakwa untuk mengembalikan dengan catatan apabila tidak dapat mengembalikan maka Terdakwa bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

10. Bahwa, benar faktanya sampai dengan saat ini uang koperasi belum juga kembali ke kas atau bank koperasi, sehingga koperasi telah mengalami kerugian sebagaimana rapat pengurus disepakati sebesar hasil audit intern yaitu sebesar Rp.4.153.192.003,- (empat miliar seratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, dimana atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki atas sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah berupa uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukkan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dimana subyek hukum tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama Drs. RALPH JACOB PATTISELANNO yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi juga Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang sehat baik jasmani maupun rohani hal ini terlihat pada waktu dilakukan tanya jawab dipersidangan apa yang ditanyakan kepada Terdakwa dia dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan berurutan bahkan Terdakwa dapat menerangkan kejadian yang dia lakukan sehingga diajukan kepersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini, sehingga unsur kesatu telah terbukti;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja secara melawan hukum memiliki atas sesuatu barang*;

Menimbang, bahwa maksud dengan sengaja disini adalah bahwa seseorang berkehendak untuk berbuat sesuatu untuk tercapainya suatu tujuan namun atas perbuatannya melawan hukum oleh karena si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua unsur kesengajaan tersebut bahwa si pelaku juga menyadari atas perbuatannya melawan hukum oleh karena melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 Oktober 2007 sampai dengan Desember 2018 bekerja sebagai pegawai di Koperasi Karyawan RS Adi Husada yang bealamat di jalan Undaan No.40-44 Surabaya dan mempunyai jabatan sebagai koordinator atau manager atau admin akuntansi koperasi berdasarkan Surat Kontrak Kerja antara Terdakwa dengan Ketua Koperasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai manager atau coordinator atau admin akuntansi mempunyai tugas dan wewenang yaitu mencairkan dana di bank setelah mendapat persetujuan dari pengurus, melakukan pembayaran kepada supplier, melakukan pembayaran kepada bank, melakukan pemindahbukuan dana, melakukan penyetoran uang ke bank, menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari kasir dan membuat atau melakukan pembukuan dan membuat jurnal sehubungan dengan keluar masuknya uang Koperasi, dan atas pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab kepada bendahara koperasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tugas dan wewenang Terdakwa sehingga sehubungan dengan masalah keuangan koperasi menjadi tanggung jawab Terdakwa, dan dalam bekerja dibantu oleh admin akuntan lainnya yaitu saksi Anis Setiawati, namun sebagaimana keterangan saksi Anis Setiawati untuk pencatatan keuangan selalu dikerjakan oleh Terdakwa sendiri dan saksi membantu untuk membuat laporan bulanan begitu pula apabila ada ketidak sesuaian data maka yang memperbaiki juga Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Anis Setiawati juga menerangkan bahwa telah terjadi ketidak sesuaian antara pencatatan keuangan di buku kas koperasi dengan buku bank dan atas hal tersebut Terdakwa juga mengetahui sehingga Terdakwa sendiri yang memperbaiki atau membuatnya;

Menimbang, bahwa faktanya didepan sidang Terdakwa juga mengakui adanya uang koperasi yang dia pakai untuk investasi atas nama pribadi hal ini terlepas dari berapa jumlah yang sebenarnya mengingat apa yang disampaikan oleh Terdakwa hanya berdasar dari yang dia ingat dan yang dia temukan kwitansi pengiriman uang kepada seseorang yang menurutnya adalah orang yang mengajak investasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyadari kalau uang yang dia pakai untuk investasi adalah uang koperasi sehingga dia menyadari kalau dia tidak seharusnya memakai uang koperasi untuk investasi atas pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah memakai uang koperasi untuk investasi atas nama Terdakwa dan dengan investasi tersebut Terdakwa berharap adanya keuntungan, dengan demikian Terdakwa telah mengambil uang koperasi untuk dimilikinya yaitu untuk investasi atas namanya sendiri, sedangkan atas perbuatan Terdakwa menggunakan uang koperasi tidak ada persetujuan atau tidak sepengetahuan pihak koperasi atau pengurus koperasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur *Seluruh atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah berupa uang;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diunsur kedua bahwa Terdakwa telah menggunakan uang koperasi Karyawan RS Adi Husada Surabaya untuk investasi yang hal itu juga atas keterangan Terdakwa juga adanya bukti transfer sejumlah uang kepada seseorang yang menurut keterangan Terdakwa adalah orang-orang yang mengajak investasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang dipergunakan untuk investasi atas nama Terdakwa sendiri bukan uang milik pribadi Terdakwa tetapi uang milik Koperasi Karyawan RS Adi Husada Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja atau sebagai pegawai dari Koperasi Karyawan RS Adi Husada Surabaya yang mempunyai jabatan sebagai coordinator di bagian keuangan sehingga Terdakwa bertanggung jawab atas perputaran atau keluar masuknya uang koperasi baik uang yang keluar maupun uang yang masuk, dan uang yang keluar untuk pembayaran kepada para supplier dan angsuran ke bank yang ada kerja sama dengan koperasi dan uang yang masuk meliputi penerimaan setoran dari masing-masing bendahara sub bagian yaitu toko, angsuran pembayaran kredit motor dan angsuran dari anggota yang mempunyai pinjaman yang tidak dilakukan pemotongan gaji;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa juga dapat mencairkan uang dari bank yang ada kerja sama dengan koperasi setelah permohonan pencairan di verifikasi oleh ketua koperasi yang penggunaanya yang jumlahnya seharusnya sesuai dengan permohonan yang diajukan kepada ketua atau pengurus koperasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa faktanya atas penggunaan dana yang dicairkan tidak dialokasikan sesuai dengan permohonan sehingga terjadi perbedaan pencatatan antara buku kas koperasi dengan rekening koran sehubungan dengan jumlah uang yang dicairkan, dan telah dipertimbangkan diatas untuk selisih sejumlah uang faktanya diakui Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk investasi di daerah Bandung dan Lembang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Terdakwa di koperasi dia sebagai pengelola keuangan koperasi yang dalam bekerja bertanggung jawab kepada bendahara, sehingga uang yang dia gunakan untuk investasi ada padanya bukan karena suatu kejahatan tetapi karena memang tugas dia dalam pengelolaan uang koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai karyawan di Koperasi Karyawan RS Adi Husada Surabaya Terdakwa juga mendapatkan gaji/upah berupa uang yang setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Karyawan RS Adi Husada yang setiap bulannya mendapatkan gaji berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sesuai dengan tugasnya dia berwenang untuk menerima dan mencairkan uang koperasi sehingga Terdakwa menguasai uang koperasi bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokok nya oleh karena uang yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik koperasi maka atas kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab dari pengurus secara tanggung renteng, dengan catatan apabila keruginan yang timbul tersebut diketahui oleh pengurus, tetapi apabila tidak diketahui oleh pengurus maka kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa adanya kejadian atau perbuatan Terdakwa terungkap setelah adanya laporan terjadi ketidak sesuaian antara buku kas koperasi dengan rekening koran yang kemudian atas ketidak sesuaian tersebut diakui oleh Terdakwa adanya uang koperasi yang dia pergunakan untuk keperluan pribadinya, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang koperasi untuk kepentingan pribadi tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh pengurus yang hal ini terbukti Terdakwa telah membuat catatan sedemikian rupa sehingga atas perbuatannya tidak diketahui oleh pengurus, disamping itu sebagaimana pendapat ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bahwa hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan oleh pengurus/pengawas koperasi disamping itu adanya tugas dan wewenang yang tumpang tindih dimana sebagai koordinator atau manager Terdakwa betanggung jawab dalam pengelola keuangan koperasi yang mempunyai tugas dan kewenangan pencatat masuk keluarnya keuangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang keuangan sekaligus yang membuat laporan keuangan dan keadaan yang demikian berakibat terjadinya penyalah gunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana pasal 374 KUHP dimana Terdakwa sebagai pengelola keuangan koperasi berwenang pula memegang uang koperasi dan terhadap uang koperasi yang ada padanya karena kewenangannya dan uang koperasi yang pada Terdakwa telah disalah gunakan oleh Terdakwa untuk investasi atas nama pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan pengurus/pengawas koperasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatannya yang telah mempergunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya yang tidak diketahui oleh pengurus/pengawas atau tidak sejalan pihak koperasi yang berakibat koperasi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berpendapat kerugian yang timbul didalam koperasi menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng, dan hal ini akan timbul pertanyaan bagaimana dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti dipersidangan menggunakan uang koperasi untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan koperasi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dalam bekerja tidak bertanggung jawab kepada pengurus tetapi bertanggung jawab kepada bendahara oleh karena Terdakwa hanya sebagai karyawan biasa dan Terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai anggota koperasi dan Terdakwa dalam bekerja juga tidak didasarkan adanya surat perjanjian kerja;

Bawa, laporan keuangan koperasi telah diterima didalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga ketika ditemukan selisih keuangan pengurus koperasi langsung dibebankan kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya sebagai pegawai biasa bukan sebagai pengurus koperasi, sedangkan kerugian diketahui karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pengurus/pengawas koperasi;

Bawa didalam perkara ini tidak jelas tentang jumlah kerugian yang timbul karena dari hasil audit jumlah kerugian Rp.4.153.192.003,- didalam BAP jumlah kerugian Rp.5.826.625.526,- sedang yang diakui Terdakwa Rp.779.900.000,- sedang didalam keputusan RAT juga tidak dijelaskan apakah memakai jumlah hasil audit internal atau audit eksternal, dan dengan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keputusan tentang jumlah kerugian ditentukan anggota dalam RAT;

Bahwa, tanggung jawab pengelolaan koperasi sepenuhnya berada ditangan pengurus koperasi sehingga apabila terjadi sesatu hal atau kerugian menjadi tanggung jawab pengurus koperasi;

Bahwa, perkara Terdakwa oleh karena masalah piutang Terdakwa kepada koperasi seharusnya masuk ranah perdata, terlebih masalah koperasi adalah badan hukum kekelurgaan yang mempunyai mekanisme internal yaitu keputusan ada di rapat anggota namun kemudian menjadi delik pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diunsur kedua dan ketiga dimana Terdakwa telah terbukti menggunakan uang koperasi untuk kepentingan pribadi dan perbuatan Terdakwa baru diketahui setelah beberapa tahun kemudian yang hal ini oleh karena adanya kewenangan Terdakwa yang tumpang tindih yaitu sebagai pengelola keuangan koperasi mempunyai tugas dan kewenangan pencatat keuangan sekaligus pemegang keuangan juga yang membuat laporan keuangan yang sebetulnya atas pekerjaan tersebut juga dapat dikerjakan oleh admin akuntan namun semua dikerjakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlepas dari jumlah kerugian adanya perbedaan antara audit internal dan audit eksternal namun faktanya Terdakwa membenarkan bahwa adanya uang koperasi yang dia pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa disamping itu surat dakwaan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP sehingga yang didakwakan adalah tindakan Terdakwa yang melanggar pasal tersebut, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur-unsur dari pasal 374 KUHP telah terbukti semua dipersidangan ini, sedangkan didalam laporan RAT atas kerugian yang timbul dimasukkan sebagai piutang lain-lain oleh karena untuk memenuhi *macht* nya buku kas koperasi dengan rekening koran yang faktanya tidak *mascht* nya tersebut karena uang koperasi dipergunakan oleh Terdakwa untuk peninggalan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya masuk ranah perdata oleh karena masalah piutang yang harus dibayarkan kepada koperasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah maka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang disita dari para saksi maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui para saksi, sedang barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagai bukti transfer Terdakwa kepada pihak orang lain atau pihak ketiga sebagai bukti ikut investasi ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Koperasi Karyawan RS Adi Husada Surabaya;
- Terdakwa telah menyalah gunakan kepercayaan Koperasi tempat Terdakwa bekerja dimana Terdakwa telah diberi kepercayaan untuk pengelolaan keuangan Koperasi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut yang saat ini sedang mengalami sakit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RALPH JACOB PATTISELANNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Mentapkan barang bukti berupa :

DISITA dari Saksi AGUSTINI

- 1 (satu) lembar Legalisir Sertifikat Nomor Induk Koperasi No. 3578190230011 tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Nomor Badan Hukum.: 5452/BH/II/83 tanggal 05 Mei 1983 ;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Ketua Koperasi Karyawan Adi Husada No.: 002/KPTS-KOPADIDA/V/2021, tanggal 28 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Panitia Khusus Penanganan Permasalahan Keuangan Koperasi Karyawan Adi Husada ;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa dari dr FREDY CITRA selaku Ketua Koperasi tahun 2016 – 2021 untuk melaporkan permasalahan keuangan di Koperasi Karyawan RS Adi Husada kepada pihak kepolisian ;
- 1 (satu) bendel legalisir Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Periode 2019 – 2021 ;
- 1 (satu) bendel copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja RALPH JACOB PATTISELANNO ;
- 1 (satu) bendel copy Bukti transfer gaji RALPH JACOB PATTISELANNO ;
- 1 (satu) bendel legalisir Bukti hasil audit internal oleh Tim Pansus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisir 13 (tiga belas) lembar slip bukti setoran Bank BCA terkait uang koperasi yang telah dipakai oleh RALPH JACOB PATTISELANNO ;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 27 April 2019 ;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 30 September 2021 ;
- Legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh RALPH JACOB PATTISELANNO tertanggal 19 Mei 2022 ;
- 7 (tujuh) bendel sus Cek yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Undaan Surabaya ;
- Printout Rekening Giro Tahun 2017 ;
- Printout Rekening Giro Tahun 2018 ;
- Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2017 ;
- Copy Bukti Pengeluaran Kas/Bank Tahun 2018.

DISITA dari Saksi SITI JULAICHA, SE

- 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Koperasi Karyawan Rumah Sakit Adi Husada berkaitan dengan Audit Investigasi Untuk Periode Januari 2017 s/d Desember 2018 Nomor : 007/PPYD-AIJ/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Saksi. AGUSTINI

DISITA dari Terdakwa RALPH JACOB PATTISELANNO, DRS

- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BCA Norek. 02150275337 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2017 – Desember 2017;
- 1 (satu) bendel printout rekening koran Bank BCA Norek. 02150275337 a/n RALPH JACOB PATTISELANNO periode Januari 2018 – Desember 2018

Terlampir dalam Berkas Perkara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuawaratana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Yuliada, S.H.,M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Dwi Susanto Hery , S.H..M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Galih Riana Putra Intaran, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Yuliada, S.H.,M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Muhammad Zulqarnain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H..M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)